

PERAN PUSKOPSYAH KOTA METRO DALAM MEREVITALISASI NILAI-NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Dliyaul Haq, M.E.I*

Abstract

Revitalisasi merupakan suatu upaya yang tersusun dan terorganisir dilakukan oleh semua lapisan masyarakat maupun lembaga untuk menyusun kembali suatu bentuk prinsip maupun kebiasaan yang baru dan lebih baik, melalui peran puskesmas. Usaha revitalisasi nilai-nilai luhur bhineka tunggal ika dikembangkan dengan melihat beberapa kondisi empirik BMT yang dibawah naungan puskesmas.

Key Words: Peran Puskesmas, Bhinneka Tunggal Ika

1. Latar Belakang

Lembaga atau badan keuangan menurut pandangan Islam tentunya bukanlah persoalan yang sederhana, dikarenakan lembaga ini khususnya koperasi syariah selalu mengalami perkembangan baik dalam segi kuantitas (banyaknya produk yang ditawarkan) maupun kualitas (pelayanan yang diberikan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemunculannya sendiri, merupakan tuntutan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip efisiensi (prinsip yang terkait pada kegunaan pemaksimalan dan pemanfaatan seluruh sumber daya) dalam kehidupan perekonomian usaha kecil dan menengah yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan yang besar/bank¹. Serta jika dipandang dari konteks hukum yang ada dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan berupa koperasi maupun koperasi syariah.

Kegiatan koperasi meliputi yang pertama pemakaian/konsumsi, kedua penghasil atau produksi ketiga simpan pinjam dan keempat koperasi serba usaha yang bertujuan menampung kegiatan/usaha yang belum ter-cover

* Penulis merupakan dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

¹Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.34.

oleh tiga kegiatan di atas.² Sedangkan kegiatan koperasi syariah (KJKS/Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan nama resmi dari pemerintah, namun dikalangan praktisi dan masyarakat adalah BMT) adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan persoalan transaksi pembayaran, investasi, modal kerja dan konsumsi (*wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah kafalah, rahn, qard, hiwalah, wakalah, ijarah, istishna, salam, dan sharf*). Kedua koperasi ini memiliki inspirasi yang sama dalam operasionalnya dan timbul sebagai suatu *defensive reflex* (gerakkan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan hidup oleh kelompok lain dalam masyarakat berupa eksploitasi ekonomi.³

Koperasi itu sendiri menurut Budi Utomo adalah sebuah perkumpulan masyarakat dan memiliki kegiatan untuk meningkatkan tingkat hidup dari bangsa Indonesia dan tulang punggung perekonomian,⁴ serta hidup di dalam bentuk-bentuk usaha lain yang bukan koperasi, baik swasta, perkantoran dan instansi lainnya. Menurut Mohammad Hatta koperasi adalah sekelompok anggota masyarakat yang memiliki dua prinsip. Prinsip pertama yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu “perekonomian disusun” tentu artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (oleh pasar). Maka, harus disusun juga “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu”, melalui usaha bersama yaitu koperasi.⁵

Prinsip kedua yaitu *sosialisme-religius*, dikarenakan terdapat etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan/kekeluargaan (mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama, yang tercermin pada rapat anggota), gotong-royong antara sesama manusia (terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, terutama dalam

² Hendrojogi, *Koperasi Azas-azaz, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 17-20.

³ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.35.

⁴ Sven Ake Book, *Nilai-nilai Koperasi-koperasi dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: PIP-Dekopin, 2002), h. 90.

⁵ Sri Edi Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 25.

berbagi keuntungan harus sesuai dengan dengan porsi karyanya/jasa/modal) dalam pergaulan hidup serta bhineka tunggal ika (sekelompok anggota ini bisa terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama).⁶

Menurut Soeriaatmadja, koperasi merupakan perkumpulan orang atas persamaan derajat, tanpa memandang haluan agama secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sehingga, didalamnya mengandung unsur demokrasi, bhineka tunggal ika, dan sosial dikarenakan tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan koperasi syariah merupakan sekelompok masyarakat yang bekerja sama dengan menggunakan akad *syirkah* yang mana salah satu pihak ada yang penyedia dana dan pihak lainnya mengelola usaha, dengan keuntungan setiap tahun.⁷ Kemudian, menurut Ahmad Sumiyanto koperasi syariah atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan kegiatan mengumpulkan dan memberikan dana yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam yaitu memberikan kebebasan bermu'amalah dengan siapa pun, selama masih didalam ketentuan syariah.⁸

Berdasarkan pengertian di atas peneliti memahami bahwa koperasi dengan BMT sedikit berbeda dari segi berbagi keuntungan, diantaranya untuk koperasi hanya menggunakan bagi untung saja atau yang biasa disebut bunga, namun di BMT berbagi untung dan rugi/*profit and loss sharing*. Akan tetapi, keduanya memiliki ruh yang sama dalam operasionalnya yaitu membina masyarakat untuk mandiri (dengan diberikan modal agar anggota/masyarakat bisa melakukan dan mengembangkan usaha/padat karya, ekonomi kreatif serta usaha lainnya, sehingga masyarakat bisa menghadapi tantangan global) dengan dikelola menggunakan prinsip *sosialisme-religius*. Kekeluargaan sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama yang tercermin didalam rapat anggota, baik karena permintaan sejumlah atau sebagian dari anggota. Dalam negara yang pluralistik prinsip ekonomi Islam memandang kekeluargaan sebagai suatu *ukhuwah wathoniyah*.

⁶ *Ibid*, h. 27.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 125.

⁸ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debetta, 2008), h. 23.

Gotong-royong dalam kedua lembaga ini mencerminkan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial baik skala kecil maupun menengah, sehingga terbentuk kekuatan besar yang lebih tangguh dan muncul dari semangat menolong diri sendiri secara bersama-sama agar terwujud kemandirian dalam mendirikan usaha. Akan tetapi, istilah gotong-royong di dalam UU Koperasi No.12/1967, dicabut oleh UU No. 25 tahun 1992 maka lembaga ini berwatak *homo economicus*. Namun, walaupun dihapus kedua lembaga ini tetap memiliki prinsip gotong-royong yang tercermin didalam bhineka tunggal ika.⁹

Bhineka tunggal ika sendiri dalam koperasi maupun BMT memiliki makna bahwa setiap anggota bisa berasal dari berbagai macam agama dan suku, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama untuk saling bekerjasama/gotong royong, serta kekeluargaan dalam kehidupan khususnya perekonomian. Jadi, kerukunan harus masyarakatnya sendiri yang menciptakannya,¹⁰ dikarenakan kerukunan tidak bersifat alami. Kalau ini sudah terwujud maka semua golongan agama maupun suku bisa hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar untuk melaksanakan kewajiban agamanya, sebab kerukunan adalah tanggungjawab bersama. Di samping itu, agama dan suku merupakan elemen yang krusial untuk menciptakan stabilitas perekonomian dan mewujudkan harmoni dengan lingkungannya. Yang menurut istilah Jawa disebut *memayu hayuning bawono* yaitu manusia dalam bertingkah laku harus mengutamakan kepentingan orang banyak.¹¹ Akan tetapi, filosofi ini sudah mulai tergerus di koperasi syariah/BMT dikarenakan lembaga ini baik operasional maupun memperkenalkan dirinya ke masyarakat lebih sama dengan perbankan syariah.¹²

Perbankan syariah sendiri merupakan Perusahaan Terbuka/PT yang sering disebut “kumpulan uang”, karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam wujudnya “satu saham satu suara” (*one share one vote*). Maka, pemilik adalah

⁹ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), h. 62.

¹⁰ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi)*, h. 25.

¹¹ Endraswara, S., *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2003), h. 40.

¹² Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi)*, h. 30.

para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Sedangkan di dalam ruh dari BMT adalah anggota koperasi sebagai pelanggan dan pemilik sekaligus. Sehingga, ruh PT tidak relevan diterapkan pada BMT, yang pada akhirnya rasa kekeluargaan dan gotong-royong mulai menghilang. Dikarenakan, porsi anggota seharusnya sama terutama informasi yang didapat (informasi yang diterima pihak pengurus khususnya anggota lebih sedikit dibanding pihak manajemen), alhasil menimbulkan *moral hazard, dan fraud*. Serta, pertemuan anggota hanya dilakukan setahun sekali yang seharusnya bisa dilakukan minimal sebulan sekali jika ada permintaan dari sejumlah maupun sebagian anggota, sebab jika pertemuan ini diadakan setahun sekali, menyebabkan resiko yang tinggi terutama keterbukaan informasi yang menyeluruh akan berkurang.¹³

Bhineka tunggal ika yang ada di BMT juga mulai menghilang, hal ini dapat dilihat ketika lembaga ini memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dengan menerangkan penerapan aturan syariah yang dipakainya, sehingga fokusnya hanya masyarakat muslim, padahal ini bertentangan dengan prinsip koperasi.¹⁴ Pusat Koperasi Syariah/Puskopsyah Metro merupakan salah satu pusat koperasi syariah yang ada di Kota Metro {yang memiliki penduduk dengan berbagai macam agama yaitu Islam (134,911 jiwa), Kristen (3,743 jiwa), Khatolik (3,711 jiwa), Hindu (400 jiwa), Budha (1,588 jiwa), dan Khonghuchu (6 jiwa)}¹⁵, yakni tepatnya di jalan Imam Bonjol 22 Hadimulyo Barat Kota Metro. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian pada Puskopsyah Kota Metro.¹⁶

Berdasarkan pra *survey* yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Maret 2017, melalui wawancara dengan salah satu pengurus/karyawan Puskopsyah Metro, didapat informasi bahwa BMT dibawah naungannya (BMT Adzkiya, BMT Taawun, BMT Kossindo, BMT Al-Amin, BMT Az-Zahra, BMT Cendrawasih, BMT Nurul Husna) seluruhnya memiliki anggota beragama Islam (kecuali BMT Al-Ihsan yang memiliki 95% muslim dan 5% non muslim dari total 230 anggota yang dimilikinya) dan mengadakan pertemuan anggota setiap satu tahun sekali, sehingga sangat

¹³ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 26-28.

¹⁴ *Ibid*, h. 30.

¹⁵ www.bps.go.id, diunduh pada 28 Maret 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Adi Rosyadi selaku Karyawan/Anggota di Puskopsyah Kota Metro, 28 Maret 2017, pukul 13.15 WIB.

dibutuhkan suatu revitalisasi nilai-nilai kebhinekaan dan kekeluargaan di dalam BMT tersebut.¹⁷

Revitalisasi merupakan suatu upaya yang tersusun dan terorganisir dilakukan oleh semua lapisan masyarakat maupun lembaga untuk menyusun kembali suatu bentuk prinsip maupun kebiasaan yang baru dan lebih baik.¹⁸ Usaha revitalisasi nilai-nilai luhur bhineka tunggal ika dan kekeluargaan dikembangkan dengan melihat beberapa kondisi empirik BMT, yaitu: pertama; bahwa revitalisasi dilakukan karena roh atau spirit nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan gotong-royong telah memudar dan mulai bergeser sehingga perlu divitalkan kembali agar tetap menjadi modal utama untuk pengurus, anggota BMT dan membina usaha mikro, kecil, menengah, ekonomi kreatif dan sebagainya baik beragama Islam maupun non muslim. Sehingga, terwujudlah interaksi kehidupan yang harmoni dalam masyarakat; Kedua, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pewarisan dan pengembangan untuk lebih memperkuat nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan gotong-royong khususnya di lingkungan BMT dan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa BMT yang ada dibawah naungan Puskopsyah telah tergerus nilai-nilai ke-bhinneka Tunggal Ika-an dan kekeluargaannya. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar peran Puskopsyah Kota Metro dalam merevitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika dan kekeluargaan pada BMT se-Kota Metro, dan bagaimana pandangan masyarakat non-muslim terhadap BMT se-Kota Metro.

1.1 Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya: “Bagaimana peran Puskopsyah Kota Metro dalam merevitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika pada BMT se-Kota Metro?, dan Bagaimana pandangan masyarakat non-muslim terhadap BMT se-Kota Metro?.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari pemaparan di atas. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhadjir, N., *Identifikasi Faktor-faktor Opinion Leader Inovatif bagi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), h. 260.

Puskopsyah Kota Metro dalam merevitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika dan kekeluargaan pada BMT se-Kota Metro, dan pandangan masyarakat non-muslim terhadap BMT se-Kota Metro.

Hasil penelitian akan memberi gambaran kepada pihak-pihak terkait dengan memberi pemahaman dan menerapkan nilai-nilai kebhinekaan dan kekeluargaan di BMT se-Kota Metro yang di bawah naungan Puskopsyah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menjadi referensi pemikiran dan pijakan menumbuhkan nilai-nilai ke-bhinneka tunggal Ika-an dan kekeluargaan untuk membangun harmoni di masyarakat dengan berbagai macam agama. Disamping itu, juga sebagai landasan penelitian lanjutan terkait dengan masalah tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Bhinneka Tunggal Ika

Pancasila merupakan tuntutan institusional dalam perekonomian. Yang mana tercermin dalam bhinneka tunggal ika. Bhinneka tunggal ika sendiri merupakan keragaman lain yang ada pada kehidupan masyarakat baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik. Selain itu, saat kita berbicara doktrin kebangsaan dan kerakyatan, maka sangat berkaitan erat dengan bhinneka tunggal ika, yang artinya pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan dengan kebersamaan.¹⁹

Bhinneka tunggal ika menurut Sven Ake Book yaitu suatu paham yang menolak individualisme, tetapi menerima rasa kebersamaan antara sesama masyarakat, sebab suatu negara tidak untuk menjamin kepentingan orang-seorang atau golongan.²⁰ Maka, dapat disimpulkan bahwa bhinneka tunggal ika merupakan keragaman lain yang ada pada kehidupan masyarakat baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik, serta menjamin kepentingan rakyat seluruhnya secara integral.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, Burung Garuda Pancasila. Pada kaki Burung Garuda

¹⁹ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, h. 56.

²⁰ Sven Ake Book, *Nilai-nilai Koperasi-koperasi dalam Era Globalisasi*, h. 93.

itulah terpampang dengan jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Secara konstitusional, hal tersebut telah diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memuat dua konsep yang berbeda, bahkan kedua konsep tersebut seolah-olah bersifat kontradiktif. Kedua konsep itu adalah “Bhinneka” dan “Tunggal Ika”.²¹

Konsep “Bhinneka” mengakui adanya keanekaan atau keragaman, sedangkan konsep “Tunggal Ika” menginginkan adanya kesatuan. Keanekaan dicirikan oleh adanya perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan. Jika kedua hal tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan tekanan yang berbeda (tidak seimbang), maka akan dapat menimbulkan kondisi yang berbeda pula. Manakala segi keanekaan yang menonjolkan unsur perbedaan itu ditampilkan secara berlebihan, maka kemungkinan munculnya konflik tak terhindarkan. Sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu ditampilkan secara berlebihan, maka tindakan itu tergolong melanggar kodrat perbedaan, karena perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan. Adanya dua konsep yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mengandung problem metafisika, yaitu problem antara keanekaragaman dan kesatuan, problem antara hal banyak (the many) dan hal satu (the one). Berdasarkan problema tersebut tampak bahwa untuk mencari makna “Bhinneka Tunggal Ika” diperlukan adanya perenungan mendalam yang bersifat filosofis metafisis.²²

2.2 Konsep Bhinneka Tunggal Ika

Dalam hal ini, berusaha memahami adanya perbedaan pemaknaan sehingga diharapkan paradigma yang tepat sesuai dengan konsep dapat terwujud.²³

²¹ Eka Darmaputera, *Pancasila : Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, (Jakarta:PT BPK Gunung Mulia, 1997). h.52.

²² Eka Darmaputera, *Pancasila : Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, h.53.

²³ Herdiawanto, dkk., 2010. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 70.

1. Keberagaman

Keberagaman merujuk pada pluralisme. Konsep pluralisme sering digunakan sebagai konsep yang mendeskripsikan adanya keragaman budaya. Sebagian antropolog menggunakan pemahaman pluralisme sebagai fakta atas adanya kemajemukan budaya. Misalnya, menggunakan konsep masyarakat multikultural Indonesia yang dibangun sebagai hasil reformasi dengan tatanan kehidupan orde baru yang bercorak masyarakat majemuk (*plural society*). *Plural Society* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segregasi masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda.

Seperti telah disinggung di atas, konsep lain yang berhubungan dengan pluralisme adalah masyarakat majemuk dan multikulturalisme. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Sebelum Perang Dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok dan kritis dari masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa, dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu suku bangsa (dan ras), gender, dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komunitas atau masyarakat setempat. Upaya penyebarluasan dan pemantapan serta penerapan ideologi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang

majemuk harus sejalan dengan upaya penyebaran dan pemantapan ideologi demokrasi dan kebangsaan atau kewarganegaraan dalam porsi yang seimbang. Diharapkan setiap orang Indoensia nantinya, akan mempunyai kesadaran tanggung jawab sebagai orang warga negara Indonesia, sebagai warga suku bangsa dan kebudayaannya, tergolong sebagai gender tertentu, dan tergolong sebagai umur tertentu, yang tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang atau kelompok yang tergolong lain dari dirinya sendiri dan akan mampu untuk secara logika menolak diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang oleh kelompok atau masyarakat yang dominan.

2. Persatuan

Persatuan dalam tulisan ini merujuk pada konsep integrasi nasional. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda menjadi sebuah kesatuan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Sebutan kesatuan bangsa atau kesatuan wilayah mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Menunjukkan sikap kebersamaan dari bangsa itu sendiri.
- 2) Menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu satu bangsa yang utuh atau satu wilayah yang utuh. Dalam hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka konsep integrasi nasional sangat berkaitan erat dengan konsep identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri yang khas, yang dari ciri khas tersebut, suatu bangsa menjadi berbeda dengan bangsa lain. Dilihat dari konteks Indonesia, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam

berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.

2.3 Koperasi

Koperasi itu sendiri menurut Budi Utomo adalah sebuah perkumpulan masyarakat dan memiliki kegiatan untuk meningkatkan tingkat hidup dari bangsa Indonesia dan tulang punggung perekonomian,²⁴ dan hidup di dalam bentuk-bentuk usaha lain yang bukan koperasi, baik swasta, perkantoran dan instansi lainnya.

Menurut Mohammad Hatta koperasi adalah sekelompok anggota masyarakat yang memiliki dua prinsip. Prinsip pertama yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu “perekonomian disusun” tentu artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (oleh pasar). Maka, harus disusun juga “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu”, melalui usaha bersama yaitu koperasi. Serta adanya prinsip sosialisme-religius²⁵ Sedangkan, menurut Soeriaatmadja, koperasi merupakan perkumpulan orang atas persamaan derajat, tanpa memandang haluan.

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Koperasi merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara. Koperasi adalah organisasi yang merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutamamasyarakat kecil dan menengah. Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan

²⁴ Sven Ake Book, *Nilai-nilai Koperasi-koperasi dalam Era Globalisasi*, h. 90.

²⁵ Sri Edi Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, h. 25.

peminjaman dan penyimpanan uang untuk anggota maupun masyarakat.²⁶

Koperasi berasal dari bahasa Inggris Co-Operation yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun begitu yang dimaksud koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, justru masyarakat golongan ekonomi lemah masih banyak yang belum memahami arti pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka masih memandang koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang manfaatnya hanya menguntungkan bagi golongan masyarakat tertentu saja, bahkan tidak jarang dari mereka yang menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka.

²⁷

Pada umumnya bahwa untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas kehidupannya merasakan perlunya membentuk suatu koperasi sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari-hari. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

²⁶ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 19

²⁷ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*, h. 19

²⁸ *Ibid.*

Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang inidisebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar supaya anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya azas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabah yang akan melakukan peminjaman untuk memlunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpan lainnya. Inilah alasan mengapa koperasi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Perbedaannya dengan Bank adalah bank menawarkan peminjaman uang yang bunganya relatif tinggi sehingga kebanyakan masyarakat yang melakukan peminjaman banyak terjadi kemacetan untuk membayar angsuran bahkan tidak mampu lagi untuk melunasinya hingga terjadi wanprestasi.

Peranan koperasi Simpan Pinjam yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:²⁹

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian.
- 4) Menjauhkan anggotanya dari cengkraman Rentenir.

Koperasi-koperasi yang ada ini perlu dikembangkan. Dalam mengembangkan koperasi tersebut, tentu diperlukan suatu aturan yang jelas dengan adanya aturan tertulis supaya koperasi tersebut memberikan pelayanan yang baik dan efisien untuk melayani para anggotanya atau masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi. Dalam melaksanakan usahanya Koperasi Simpan Pinjam tidak lepas dari Aturan Undang-Undang, Aturan Menteri dan Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga yang telah dibuatnya maka dalam melaksanakannya haruslah dilakukan dengan cara yang menguntungkan bagi kedua pihak terutama dalam pelaksanaan peminjaman antara pengurus dan peminjam ataupun dengan calon anggota yang akan bergabung sebagai

²⁹ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*, h. 21

anggota koperasi tersebut dalam bentuk Simpanan maupun Pinjaman agar tidak merugikan Koperasi dan kepentingan Penyimpan.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka koperasi merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kegiatan untuk meningkatkan tingkat hidup dari bangsa Indonesia dan tulang punggung perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2.4 Landasan Koperasi

Landasan dan asas merupakan dua hal yang sangat diperlukan sebagai tempat berpijak yang kuat guna menompang tumbuh kembang koperasi. Pada dasarnya baik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ataupun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, landasan dan asas yang dianut koperasi di Indonesia adalah sama. Perbedaan landasan dan asas koperasi hanya terletak pada penempatannya saja.³¹

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan ketentuan dalam Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Mencermati dari kedua ketentuan di atas, dapat digaris bawahi bahwa adanya badan usaha koperasi di Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, sedangkan koperasi di Indonesia berasaskan “asas kekeluargaan”.³²

Sehubungan dengan itu, dengan mencermati pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta penjelasannya dan juga GBHN dan dipahami bahwa baik *founding father* maupun para penentu arah negara kita pada waktu itu sampai sekarang, ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat

³⁰ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*, h. 23.

³¹ Andjar Pacht W., dkk. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 19-20.

³² Andjar Pacht W., dkk. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, h. 21.

diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Selain itu, disebutkan pula dalam GBHN bahwa koperasi merupakan “salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945” yang cocok sesekali untuk dipakai, dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional.”³³ Lebih lanjut, dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bab IV pola umum pelita dua tentang arah dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi secara terperinci tentang konstitusional koperasi telah diakui kedudukannya. Kedua landasan konstitusional tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa bentuk atau wadah bagi aparat produksi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah koperasi.

3. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian.

3.1 Jenis, Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan *geisteswissenschaft*. Pendekatan ini berusaha mencoba menangkap dan memahami keadaan yang dirasakan manusia yang bersifat empiris dan realistis di lapangan. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori sosial yang memberikan perhatian pada aspek-aspek tertentu khususnya untuk mendapatkan kesejahteraan di bidang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui

³³ *Ibid.*

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 28.

nilai-nilai ke-bhinneka tunggal ika-an, dan kekeluargaan dalam BMT.³⁵ Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal tapi juga dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.³⁶

Data penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) maka pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti terlibat aktif memahami revitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika di lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua bagian: Pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Untuk memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara (*interview*) dengan pimpinan Puskopsyah, para pimpinan BMT, anggota BMT non muslim, serta masyarakat non muslim. Kedua, sumber data sekunder, yaitu diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan majalah yang terkait dengan penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kota Metro yang meliputi semua BMT yang dibawah naungan Puskopsyah maupun Puskopsyah Kota Metro itu sendiri (Puskopsyah Kota Metro di Jalan Imam Bonjol, BMT Fajar di Jalan Imam Bonjol, BMT Kossindo di pasar 16 C, BMT Al-Amin di Jalan KH. Hajar Dewantara, BMT Nurul Husna di 28 Grejengan, BMT Cendrawasih di Jalan Imam Bonjol).

2. Informan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa informan diantaranya pimpinan Puskopsyah Kota Metro, para pimpinan BMT yang ada di bawah naungan Puskopsyah diantaranya BMT Fajar, BMT Kossindo, BMT Al-Amin, BMT Nurul Husna, dan BMT Cendrawasih. Serta, para anggota BMT tersebut yang non-muslim maupun masyarakat non-muslim yang ada di Kota Metro.

3. Metode Pengumpulan data

³⁵ Akh. Minhaji, *Strategies For Social Research (The Methodological Imagination In Islamic Studies)*, Cet. I, (Yogyakarta: Sunan Kaligaja Press: 2009),h, 56.

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara (*in depth interview*)

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua pihak. Sistem atau teknik wawancara ini dilakukan dalam bentuk model wawancara yang tidak terstruktur, yaitu berupa dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas. Hal ini dilakukan agar yang diwawancarai tidak kaku dalam menjawab pertanyaan (rileks) sehingga data-data dapat diperoleh semaksimal mungkin, akan tetapi tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih diarahkan pada hal-hal yang menjadi objek permasalahan³⁷

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan penelitian dokumentasi (*documentation research*) yaitu mengumpulkan data-data,³⁸ seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip, baik itu berupa sejarah, visi dan misi, dan sebagainya di Puskopsyah Kota Metro. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal,³⁹ berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang revitalisasi nilai-nilai kebhinekaan dan kekeluargaan terhadap BMT maupun pandangan masyarakat non-muslim terhadap BMT.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.⁴⁰ Sebagai penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa untuk

³⁷ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1998), h. 199.

³⁸ *Ibid*, h. 200.

³⁹ Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta:BPFE, 2002), h.149

⁴⁰ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 185.

memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang non hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.⁴¹

Tahapan-tahapan yang peneliti gunakan untuk melakukan analisis adalah sebagai berikut: ⁴²

- a. Reduksi data, yaitu bertujuan pokok dari reduksi data selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan, bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam *scope* penelitian.
- b. Abstraksi fenomena, yakni usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga.

Setelah melakukan abstraksi peneliti berupaya melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen teori yang ada dalam fenomena, adapun komponen-komponen teori yang akan di telusuri adalah (1) proposisi, yakni identifikasi terhadap hubungan antar unsur (variabel) yang mempunyai arti dalam mencapai tujuan, (2) klasifikasi, yakni pengelompokan unsur (variabel) menjadi kelas, bagian atau kelompok yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Klasifikasi ini bisa berdasarkan fungsional, jabatan, posisi atau tugas, (3) konsep, yakni abstraksi dari sekelompok gejala dan memungkinkan untuk membuat generalisasi dari gejala-gejala yang mempunyai ciri-ciri khusus.⁴³

5. Teknik Sampel

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian bertujuan untuk melihat objek. Namun lebih mencari pemahaman mendalam dari objek yang akan diteliti⁴⁴ Dalam jenis penelitian seperti ini jumlah obyek tidak dipermasalahkan dan ketika sudah terdapat pengulangan jawaban terhadap berbagai jawaban

⁴¹ *Ibid.*, h. 245.

⁴² M. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press: 2006), h.288.

⁴³ *Ibid.*, 288-290.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 35.

yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka tidak perlu lagi mencari respon lain untuk diwawancarai.⁴⁵

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat relevan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri yang spesifik dari pimpinan Puskopsyah Kota Metro, para pimpinan BMT yang ada di bawah naungan Puskopsyah diantaranya BMT Fajar, BMT Kossindo, BMT Al-Amin, BMT Nurul Husna, dan BMT Cendrawasih. Serta, para anggota BMT tersebut yang non-muslim maupun masyarakat non-muslim yang ada di Kota Metro. Namun demikian, jumlah informan sebagai sumber data berubah sesuai dengan kondisi lapangan.⁴⁶

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rentenir, lintah darat dan atau sebutan lainnya selama ini tak asing bagi penduduk Indonesia sejak zaman kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi sekarang ini. Rentenir dalam prakteknya menerapkan sistem bunga dan cenderung menindas bagi debitur kredit atau pembiayaan. Bank umum nasional milik negara maupun swasta sebelum era reformasi juga menerapkan sistem bunga, suatu sistem yang menurut Islam dilarang atau diharamkan. Walaupun penerapan sistem bunga oleh bank umum konvensional berbeda dengan rentenir yakni bunga rentenir lebih besar ketimbang bunga bank, tetapi secara umum sistem bunga ini terkadang menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Adanya kebijakan baru pemerintah pada awal reformasi dengan melakukan pembaruan Undang-undang Perbankan dari UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 membuka pintu masuk pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia, khususnya Koperasi Syariah/BMT. Munculnya lembaga keuangan syariah ini memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk dalam mendapatkan alternatif pembiayaan yang adil dan berkah.

BMT erat kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan terutama dengan kehidupan kita sehari-hari maupun dunia usaha, sehingga perekonomian maksimal harus diperhatikan oleh berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 225.

⁴⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 98.

Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut muncullah peran serta BMT, yang bukan hanya sekedar kerja sama tetapi sudah dijadikan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai tempat tersendiri di dalam struktur perekonomian. Serta, BMT sebagai alat pemersatu untuk menghimpun semua warga dengan tidak memandang suku, agama, golongan dan aliran politik untuk bekerjasama dalam mencapai cita-cita bersama. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama serta duduk berdampingan secara damai.

BMT ini sendiri bertujuan utama perkumpulan BMT adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggota perkumpulan, dan bukan memupuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Kepentingan kebendaan yang menyebabkan anggota BMT berhimpun adalah bagi produsen adanya keinginan menawarkan barang dengan harga setinggi mungkin, bagi konsumen adanya keinginan untuk memperoleh barang sebaik-baiknya dengan harga serendah-rendahnya, dan bagi usaha kecil adanya keinginan mendapatkan modal usaha dengan seringan-ringannya serta keinginan mempertahankan diri, karena hanya mungkin bersaing dengan perusahaan besar bila mengadakan usaha bersama.

Namun, ada dua alasan utama munculnya lembaga keuangan syari'ah yaitu adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada lembaga keuangan konvensional hukumnya haram dan dari aspek ekonomi dimana penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Hadirnya bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat muslim) yang berpandangan bahwa bunga bank adalah riba.

Kemunculan lembaga keuangan syari'ah baik perbankan maupun non bank seperti koperasi syari'ah, BMT, Asuransi Syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga zakat dan lain-lain yang menunjukkan perkembangan begitu pesat ini merupakan salah satu bentuk indikator dari kebangkitan masyarakat untuk menjadikan ajaran agama khususnya agama Islam sebagai tuntunan kehidupan. Tetapi kebangkitan ini tentu saja bukan tidak menimbulkan masalah, selain banyak yang masih meragukan "kesyari'ahan" lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut, ternyata ada juga yang merasa khawatir dengan adanya label syari'ah yang merupakan identitas agama Islam dapat menimbulkan konflik dengan pemeluk agama lain, karena barangkali umat selain yang beragama Islam akan merasa terancam akan eksistensi agamanya. Munculnya perbankan

dan lembaga keuangan syari'ah non bank khususnya BMT akan membawa misi keagamaan yang bisa mempengaruhi keyakinan umat selain Islam atau muncul kekhawatiran menjadikan Islam sebagai asas negara, terlebih saat ini maraknya "ajakan" untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Kekhawatiran ini sama dengan keberadaan lembaga-lembaga dari agama lain seperti rumah sakit, *credit union* dan lain-lain yang mana sebagian masyarakat muslim berasumsi atau pandangan bahwa lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang misi agama yang perlu diwaspadai karena misinya adalah pemurtadan masyarakat muslim atau sebaliknya BMT hanya menerima anggota/nasabah yang beragama Islam saja tanpa melihat agama yang lain/bhinneka tunggal ika.

Terkait dengan penelitian ini peran Puskopsyah yang akan dibahas adalah mengenai revitalisasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika dan kekeluargaan yang ada di BMT se-kota Metro, Bapak Adi selaku staff di Puskopsyah menyatakan bahwa selama ini Puskopsyah selalu dan terus mempererat nilai-nilai kekeluargaan dan bhinneka tunggal ika para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan Puskopsyah dalam merevitalisasi hanya sebatas memberikan pelatihan dan pendampingan. Di Puskopsyah rapat umum pemegang saham/RUPS dilakukan sebulan atau tiga bulan sekali dalam satu tahun sekali, minimal setahun ada empat kali rapat tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard*, memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda, walaupun untuk yang berbeda agama di Puskopsyah belum memilikinya, dikarenakan prinsipnya mendahulukan agama Islam. Selain itu, pembagian persentase keuntungannya berdasarkan pendapatan yang didapat berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh manajemen pembiayaan, akan tetapi pendapatan tersebut sebelum dibagikan, dibagi dulu porsinya untuk Panti Asuhan yang dimiliki oleh Puskopsyah.

Berbeda halnya dengan penuturan bapak Andi selaku staff di BMT Al-Falah, beliau malah tidak mengetahui apa itu Puskopsyah, akan tetapi di BMT ini melakukan rapat umum pemegang saham dilakukan selama setahun sebanyak tujuh kali dalam sebulan, untuk menghindari terjadinya *moral hazard*. Serta,

porsi bagi hasil tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya, tergantung dengan berapa banyaknya pendapatan yang dihasilkan dengan proporsi modal. Setiap diadakannya rapat pendapat dari anggota akan diterima kemudian didiskusikan bersama, sehingga dapat mengeluarkan seluruh ide dari semua pihak anggota. Lalu, BMT telah memasarkan semua produknya diseluruh kalangan masyarakat, tanpa memandang suku maupun agama, BMT dengan aktif datang langsung dari rumah ke rumah.

Berbeda halnya dengan penuturan Ibu Wiwik Andayani selaku staff di BMT Al-Ihsan, menyatakan bahwa selama ini Puskopsyah selalu dan terus mempererat nilai-nilai kekeluargaan dan bhinneka tunggal ika para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan/pendampingan. Serta rapat umum pemegang saham/RUPS dilakukan hanya sekali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard*, memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda (suku Jawa, Lampung, Palembang, dan Sunda), walaupun untuk yang berbeda agama di BMT ini belum memilikinya. Jumlah nasabah/anggota yang dimiliki oleh BMT sendiri berjumlah ± 3.000 , dengan total 95% (2.850) dari nasabah muslim serta 5% (150) non muslim.

Sama halnya dengan penuturan Bapak Usman Tanjung selaku staff pembiayaan di BMT Cendrawasih, menyatakan bahwa selama ini Puskopsyah selalu dan terus mempererat nilai-nilai kekeluargaan dan bhinneka tunggal ika para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan/pendampingan. Serta rapat umum pemegang saham/RUPS dilakukan hanya sekali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard*, memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda (suku Jawa, Lampung, Padang, dan Jambi), walaupun untuk yang berbeda agama di BMT ini belum memilikinya.

Sama halnya dengan penuturan Ibu Ani selaku staff di BMT Adzkiya, menyatakan bahwa selama ini Puskopsyah selalu dan terus mempererat nilai-nilai kekeluargaan dan bhinneka tunggal ika para BMT dengan cara mempertemukan BMT di acara

pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan/pendampingan. Di samping itu juga, Puskopsyah berfungsi sebagai mediasi antar BMT dengan BMT yang lainnya. Serta, rapat umum pemegang saham/RUPS dilakukan hanya sekali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard*, memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda (suku Jawa, Lampung, dan Padang). Walaupun untuk yang berbeda agama di BMT ini belum memilikinya. Serta, memiliki 98 % muslim dan 2% dari non muslim.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan selama masa penelitian dan dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

Peran Puskopsyah memberikan dampak yang positif untuk mengembangkan dan menimbulkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam berinteraksi di dalam maupun di luar BMT.

6. Saran

Perlu adanya pengawasan dari Puskopsyah kepada BMT agar dapat meningkatkan kebhinnekaan dan kekeluargaan BMT, dikarenakan sebagian anggota masih asing dalam hal tersebut. Serta, perlu adanya penambahan pemasaran, sebagai sarana pengenalan atau pendalaman materi BMT yang didapatkan. Dengan demikian, nilai kebhinnekaan yang dimiliki masyarakat dapat lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debetta, 2008).
- Akh. Minhaji, *Strategies For Social Research (The Methodological Imagination In Islamic Studies)*, Cet. I, (Yogyakarta: Sunan Kaligaja Press: 2009).
- Andjar Pachta W., dkk. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, (Jakarta: Kencana, 2007).

- Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Eka Darmaputera, *Pancasila : Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, (Jakarta:PT BPK Gunung Mulia, 1997).
- Endraswara, S. , *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2003).
- Herdiawanto, dkk., 2010. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-azaz, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- M. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press: 2006).
- M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009).
- Muhadjir, N., *Identifikasi Faktor-faktor Opinion Leader Inovatif bagi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001).
- Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta:BPFE, 2002).
- Sri Edi Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002).
- , *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010).
- Suhrawardi K. Lubis& Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1998).
- Sven Ake Book, *Nilai-nilai Koperasi-koperasi dalam Era Globalisasi*, (Jakarta:PIP-Dekopin, 2002).
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. VII (Jakarta:Bumi Aksara, 2006).
- www.bps.go.id, diunduh pada 28 Maret 2017.